



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/ PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon :

**Mardi Daeng Mangenre**, tempat tanggal lahir di Pulau Gersik, 21 Juli 1982, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pulau Gersik RT 008/RW 004, Desa Pulau Gersik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 6 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 Mei 2021 dibawah Register Nomor: 63/Pdt.P/2021/PN Tdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Tanjungpandan, pada tanggal 19 Agustus 2005, dengan nama RAHMAT HIDAYAT dari pasangan suami istri **MARDI** dengan INDO RAPPE;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6285/IST/2011 tanggal 30 Desember 2011;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Anak Pemohon yang bernama RAHMAT HIDAYAT telah terjadi kesalahan nama Pemohon (Ayah) sehingga tertulis/terbaca **MARDI**, sedangkan nama yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon adalah **MARDI DAENG MANGENRE**;
4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Anak Pemohon;



5. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah telah tertulis/terbaca **MARDI DAENG MANGENRE**;

6. Bahwa agar dikemudian hari Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus merubah nama Pemohon (Ayah) sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama **MARDI** menjadi **MARDI DAENG MANGENRE**;

7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon (Ayah) dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;

8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran Anak, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon (Ayah) pada akta kelahiran anak Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6285/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 30 Desember 2011 yang sebelumnya tertulis "**MARDI**" menjadi "**MARDI DAENG MANGENRE**";

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6285/IST2011. tanggal 30 Desember 2011;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1902032107820002 atas nama Mardi Daeng Manganre, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mardi Daeng Manganre yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung dengan nomor 5156/DISP/2010 tanggal 3 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahmat Hidayat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Nomor 6285/IST/2011 tanggal 30 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902030805080008 tertanggal 21 September 2012 atas nama Kepala Keluarga Mardi Daeng Manganre selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor B.383/Kua.02.01/HM.01/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjungpandan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon berupa Fotokopi kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1.-----Saksi Septian Dwi Darma di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pulau Gersik RT 008/RW 004, Desa Pulau Gersik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Indo Rappe istrinya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon lahir tiga orang anak;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Tdn



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang ketiga yang bernama Rahmat Hidayat;

- Bahwa tujuan Pemohon agar berkesesuaian dengan dokumen kependudukan pemohon lainnya serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, penulisan yang salah yaitu Mardi seharusnya yang benar yaitu Mardi Daeng Mangerre;

- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Mardi Daeng Mangerre sesuai dengan dokumen pada Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;

- Bahwa pergantian nama Pemohon bukan untuk pengalihan hutang ataupun penyelundupan hukum;

2.----Saksi Syafaruddin dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan adik Ipar Pemohon;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon selaku ayah pada akta kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon adalah agar berkesesuaian dengan dokumen kependudukan pemohon lainnya serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Indo Rappe istrinya serta memiliki 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa kesalahan nama Pemohon terdapat dalam akta kelahiran anak Pemohon yang ketiga yang bernama Rahmat Hidayat;

- Bahwa nama Pemohon yang akan diubah itu yaitu dari nama Mardi diubah menjadi Mardi Daeng Mangerre;

- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Mardi Daeng Mangerre sesuai dengan dokumen pada Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pulau Gersik RT 008/RW 004, Desa Pulau Gersik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung;



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan pergantian nama Pemohon bukan untuk pengalihan hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon menghendaki untuk mengubah nama Pemohon selaku ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6285/IST/2011 yang semula tertulis Mardi menjadi Mardi Daeng Mangenre dengan alasan untuk menyesuaikan atau menyamakan nama pemohon dengan dokumen kependudukan lainnya serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon terlebih dulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila dalam akta terdapat kesesatan, keliruan atau kesalahan maka untuk melakukan perbaikan akta tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa perbaikan akta berkaitan dengan administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang dalam pelaksanaannya menggunakan asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang yang menurut Pasal 102 huruf b UU Adminduk setiap peristiwa wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, oleh karenanya Hakim berpendapat Permohonan perbaikan akta dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4, beserta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pulau Gersik RT 008/RW 004, Desa Pulau Gersik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon selaku Ayah di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rahmat Hidayat tertulis Mardi selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, serta didukung dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta pada persidangan bahwa nama Pemohon adalah Mardi Daeng Mangenre;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rahmat Hidayat dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat mengubah nama pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Mardi menjadi Mardi Daeng Mangenre;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rahmat Hidayat adalah untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari serta Pemohon ingin menyamakan atau menyesuaikan nama-nama Pemohon dengan dokumen lainnya (*vide* bukti P-1, P-2, P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rahmat Hidayat bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, mengubah nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula Mardi menjadi Mardi Daeng Mangenre dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung, sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 6285/IST/2011 tanggal 30 Desember 2011 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon selaku Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Rahmat Hidayat dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis **Mardi** diperbaiki menjadi **Mardi Daeng Mangenre**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 6285/IST/2011 tertanggal 30 Desember 2011 tersebut:

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Hardiyanto, S.IP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardiyanto, S.IP

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H.

*Biaya-biaya:*

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya PNPB Relass	Rp	10.000,00
4.	Penggandaan	Rp	15.000,00
5.	Sumpah 2 orang saksi	Rp	20.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)